



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1529, 2016

BAPEPPTI.
Penyelenggaraan.

Pasar

lelang

Komoditas.

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN

BERJANGKA KOMODITI

NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PASAR LELANG KOMODITAS DENGAN MENGGUNAKAN
SISTEM PASAR LELANG TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di bidang perdagangan komoditas agro, perlu diupayakan iklim usaha yang mendukung terciptanya efisiensi perdagangan komoditas agro;

b. bahwa dalam mendukung terciptanya efisiensi perdagangan komoditas agro sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang terjadi pada perdagangan komoditas agro maka dikembangkan Sistem Pasar Lelang Terpadu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas dengan Menggunakan Sistem Pasar Lelang Terpadu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PENYELENGGARAAN PASAR LELANG KOMODITAS DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM PASAR LELANG TERPADU.

Pasal 1

Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas dengan menggunakan Sistem Pasar Lelang Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini adalah penyelenggaraan pasar lelang komoditas dengan menggunakan sistem lelang secara elektronik yang dibangun, dikembangkan dan dimiliki oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Pasal 2

- (1) Penggunaan Sistem Pasar Lelang Terpadu dalam rangka Penyelenggaraan Pasar Lelang Dengan Penyerahan Kemudian (*forward*) maupun Pasar Lelang dengan Penyerahan Segera (*spot*) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi sebagai Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas dan persetujuan Penggunaan Sistem Pasar Lelang Terpadu.
- (2) Dalam hal permohonan penggunaan Sistem Pasar Lelang Terpadu diajukan oleh Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas yang akan memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, harus memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki sarana dan prasarana yang cukup untuk menunjang penyelenggaraan pasar lelang *online*, antara lain :
 1. memiliki koneksi internet yang memadai;
 2. memiliki desktop dan laptop;
 3. memiliki printer;
 4. memiliki sambungan telepon; dan

5. memiliki projector dan layar *projector*;
 - b. memiliki paling sedikit 2 (dua) orang staf/pegawai/karyawan yang memiliki keahlian/pengetahuan/berlatarbelakang pendidikan di bidang teknologi informasi.
- (3) Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan menyampaikan :
- a. surat pengajuan permohonan pemakaian Sistem Pasar Lelang Terpadu yang ditandatangani oleh Direktur Utama/Direktur/Ketua Koperasi/Kepala Dinas atau yang diberi kuasa untuk mewakili dengan berpedoman pada model formulir PL/SPLT/FORM.1;
 - b. salinan surat pengajuan permohonan persetujuan sebagai Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas;
 - c. surat penugasan kepada staf/pegawai/karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan berpedoman pada model formulir PL/SPLT/FORM.2;
 - d. daftar riwayat hidup staf/pegawai/karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;
 - e. surat pernyataan adanya hak, kewajiban, dan risiko dalam penggunaan Sistem Pasar Lelang Terpadu yang telah ditandatangani di atas kertas bermaterai oleh Direktur Utama/Direktur/Ketua Koperasi/Kepala Dinas atau yang dikuasakan untuk mewakili dengan berpedoman pada model formulir PL/SPLT/FORM.3; dan
 - f. surat kuasa mengenai permohonan untuk penggunaan Sistem Pasar Lelang Terpadu dan/atau perjanjian Penggunaan Sistem Pasar Lelang Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila surat permohonan dan/atau perjanjian tersebut diajukan oleh penerima kuasa (PL/SPLT/FORM.4).
- (4) Dalam hal permohonan penggunaan Sistem Pasar Lelang Terpadu diajukan oleh Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas yang telah memperoleh persetujuan dari

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan melampirkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Persetujuan sebagai Penyelenggara Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*forward*).

Pasal 3

- (1) Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi melakukan penelitian terhadap keabsahan dokumen sesuai dengan aslinya dan penilaian dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan.
- (2) Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana serta membuat berita acara pemeriksaan sesuai dengan model formulir nomor PL/SPLT/FORM.5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Bappebti ini.
- (3) Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan untuk penggunaan Sistem Pasar Lelang Terpadu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah kelengkapan persyaratan dipenuhi.
- (4) Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi memberikan persetujuan penggunaan Sistem Pasar Lelang Terpadu dengan berpedoman pada model formulir PL/SPLT/FORM.6.
- (5) Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi menyampaikan penolakan permohonan penggunaan Sistem Pasar Lelang Terpadu dengan berpedoman pada model formulir PL/SPLT/FORM.7.

Pasal 4

Dalam hal Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas telah memperoleh persetujuan penggunaan Sistem Pasar Lelang Terpadu, Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas wajib membuat dan menyampaikan informasi dan/atau laporan